



P U T U S A N

NOMOR : 17/G/2014/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

HENDRIK HAU DALLY , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal RT.007/RW.004 Kelurahan

Nunbaun Delha. Kecamatan Alak, Kota Kupang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

BUPATI KUPANG, tempat kedudukan, Jalan Timor Raya, Kabupaten Kupang di Oelamasi ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. Krispinianus Patmawan, SH ; -----

2. Pilimon Arckirus, SH., M.Hum ;-----

3. Jane J. Paoe, SH ;-----

4. Yulius O.Z. Taktal, SH ; -----

5. Silvester W.Leda, SH ; -----

6. Endy D.S.N. Oematan, SH ; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Kabupaten Kupang, beralamat di Jalan

Timor Raya Km. 36 Oematan ; -----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
17/PEN-DIS/2014/PTUN-KPG tanggal 23 Juni 2014 tentang Lolos Dismisal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
17/PEN-MH/2014/PTUN-KPG tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2014/PTUN-
KPG, tanggal 23 Juni 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2014/PTUN-
KPG tanggal 12 Agustus 2014 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta
mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 23 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :

Adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang ; -----
2. Sikap diam Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat Nomor :
01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007, dan surat Penggugat Nomor :

02/HHD....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/HHD/KPG/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011, serta surat Penggugat Nomor :
03/SK/HHD/03/2014 Tanggal 22 Maret 2014, terhadap Surat Keputusan
Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007
Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750
783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan
Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (Keputusan
fiktif negatif) ; -----

ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :
SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan
hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama
Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda,
II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS
Kabupaten Kupang (obyek sengketa I) pada tanggal 4 Oktober 2007 melalui
Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, kemudian
Penggugat mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa I terakhir tertanggal
22 Maret 2014 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu
mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 55 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor : 0/Up.1/PEND/PS-N. Tanggal 23 Nopember 1987
Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjaga
Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri ; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor : 17/Up.1/Pend/I-N/ Tanggal 30 Juni 1989 Penggugat

atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131750783 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Bahwa setelah Tergugat memaksa Penggugat menandatangani surat permohonan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada tanggal 1 Mei 2006, kemudian pada tanggal 2 Mei 2006 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis menolak surat permohonan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan melampirkan permohonan ijin cerai dan surat keberatan penolakan permohonan pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Penggugat berulang kali ke kantor untuk beraktifitas kembali namun Penggugat tidak diijinkan untuk melaksanakan tugas ; -----
5. Bahwa Penggugat membuat surat penolakan terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (obyek sengketa I) dan Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783 tanggal 16 Juni 2006, karena obyek sengketa I dan Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally tersebut tidak sah dan cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karena Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783 tanggal 16 Juni 2006 tersebut dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Bagian Pol PP Kabupaten Kupang ; -----
6. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783 tanggal 16 Juni 2006 yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa I karena semua

surat



surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah karena menurut pengakuan mantan Bupati I.A. Medah menyatakan tidak pernah memerintahkan staf membuat surat pemberhentian terhadap Hendrik Hau Dally ; -----

7. Bahwa mantan Bupati Kupang I. A. Medah pernah bersurat kepada Bupati Kupang untuk meninjau kembali obyek sengketa I, dan terhadap surat mantan Bupati Kupang I. A. Medah tersebut, kemudian Bupati Kupang dan Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang membuat konsep surat permohonan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang isinya memerintahkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk memanggil dan memerintahkan Penggugat untuk bekerja kembali, karena obyek sengketa I dan Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783 tanggal 16 Juni 2006 tersebut adalah palsu disken tanda tangan mantan Bupati Kupang I. A. Medah oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang ; -----

8. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pol PP) pada Kantor Kabupaten Kupang atas nama : Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Jabatan Pol. PP pada Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (obyek sengketa I), karena Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung Penggugat atau Tim Pemeriksa, sehingga Penggugat tidak mengetahui Peraturan atau ketentuan hukum mana yang dilanggar ; -----

9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pol PP) pada

Kantor



Kantor Kabupaten Kupang atas nama : Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783,
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Jabatan Pol. PP pada Badan Satuan
Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (obyek sengketa I) telah
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) yang
berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang
menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang
disangka melakukan pelanggaran disiplin itu ; -----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan : -----

a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang
menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ayat (2) ; --

b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang
menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ayat (3) dan
ayat (4) ; -----

(3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran
disiplin, dilakukan secara tertutup ; -----

10. Bahwa Tergugat Bupati Kupang dalam menerbitkan obyek sengketa telah
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak
cermat dan asas kepastian hukum ; Asas bertindak cermat, dimana Tergugat
Bupati Kupang dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :
SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang Pemberhentian Dengan
Hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pol PP) pada

Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kabupaten Kupang atas nama : Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Jabatan Pol. PP pada Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (obyek sengketa I), tanpa melalui proses pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tim Pemeriksa ; Asas kepastian hukum, dimana mantan Bupati Kupang I. A. Medah pernah bersurat kepada Bupati Kupang untuk meninjau kembali obyek sengketa I, dan terhadap surat mantan Bupati Kupang I. A. Medah tersebut, kemudian Bupati Kupang dan Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang membuat konsep surat permohonan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang isinya memerintahkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk memanggil dan memerintahkan Penggugat untuk bekerja kembali, karena obyek sengketa I dan Surat Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783 tanggal 16 Juni 2006 tersebut adalah palsu disken tanda tangan mantan Bupati Kupang I. A. Medah oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang ; -----

TUNTUTAN :

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda,

II/a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS
Kabupaten Kupang ; -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Sikap diam Tergugat atas Surat Keberatan Penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007, dan surat Penggugat Nomor : 02/HHD/KPG/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011, serta surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 Tanggal 22 Maret 2014, terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang ; -----
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon Penggugat dengan permohonan Penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007, dan surat Penggugat Nomor : 02/HHD/KPG/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011, serta surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 Tanggal 22 Maret 2014, terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda,

II/a



II/a, Unit Kerja/Instansi : Badan Satuan Polisi Pamon Praja dan LINMAS
Kabupaten Kupang ; -----

6. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang seperti semula ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. DALAMEKSEPSI

I. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo berdasarkan hal-hal sebagai berikut : ----

a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ; -----

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

1) Obyek



- 1) Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;
- 2) Subyek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- 3) Sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan obyek sengketa dalam ranah Hukum Administrasi Negara ; -----

c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

d. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Ayat (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

Ayat (3)



Ayat (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

- e. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan penggugat point 2 (dua) adalah sikap diam Tergugat atas atas Surat Keberatan Penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007, dan Surat Penggugat Nomor : 02/SK/HHD/KPG/VII/X/2011 Tanggal 29 Juli 2011, serta Surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 Tanggal 22 Maret 2014, terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja / Instansi : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang ; -----
- f. Bahwa untuk menentukan obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada huruf e diatas dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif tergantung pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- g. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 11 Pebruari 1980, point II. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, tidak diatur menyangkut upaya

administrasi



administrasi baik keberatan maupun banding administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri ; -----

h. bahwa oleh karena tidak adanya prosedur upaya administrasi terhadap pemberhentian PNS atas permintaan sendiri sebagaimana diuraikan pada huruf g diatas maka dengan sendirinya seluruh keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak menjadi kewenangan dan kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

i. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur kewenangan Tergugat yang berdampak pada kewajiban hukum Tergugat untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat maka sikap diam tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai keputusan TUN yang fiktif-negatif ; -----

j. Bahwa oleh karena keberatan penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk dikategorikan sebagai keputusan TUN fiktif negatif maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini ; -----

II. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Gugatan Penggugat Daluarsa atau Telah Lewat Waktu berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ----
- b. Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----
- Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----
- Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----
- c. Bahwa pada Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----
- d. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut : -----
- 1) Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa in litis, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun
- yang



yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo; -----
- b) Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo; -----
- c) Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

(1) Kalau dicermati praktek proses pengajuan gugatan oleh Penggugat yang menjadi obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu : -----

- 1. Keputusan Bupati Kupang Nomor SK. 884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS atas Nama Hendrik Hau Dally ; -----
- 2. Surat Penggugat No : 01/SK HHD/07/X/07 tanggal 4 Oktober 2007; -----
- 3. Surat Penggugat No : 02/HHD/KPG/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 ; -----
- 4. Surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 ; -----

(2) Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 11 Pebruari 1980, point II. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, tidak diatur menyangkut upaya administrasi baik keberatan maupun banding adminsitasi

bagi



bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri; -----

(3) Bahwa oleh karena tidak adanya upaya administrasi yang diatur sesuai ketentuan sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas, terhadap keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil, maka penolakan/keberatan terhadap Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

(4) Bahwa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2007 ; -----

(5) Bahwa sesuai surat keberatan penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007 maka sejak tanggal 4 Oktober 2007, Penggugat telah mengetahui/menerima Keputusan TUN tersebut, hal mana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada Bagian alasan gugatannya angka 1 ; -----

(6) Bahwa apabila dihitung tanggal diterimanya Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP oleh Penggugat yakni tanggal 4 Oktober 2007 sebagaimana diakui oleh Penggugat pada gugatannya (bagian alasan gugatan, angka 1) dan tanggal gugatan diajukan yakni tanggal 23 Juni 2014 maka jelas jangka waktu ini telah melampaui 90 hari ; -----

(7) Bahwa



- (7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yakni 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- (8) Bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 108 ; 2005) dengan lewatnya tenggang waktu, maka Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat lagi sarana hukum yang ada, meskipun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengandung cacat hukum ; -----
- (9) Bahwa dengan lewatnya tenggang waktu gugatan terkait obyek sengketa poin 1 (halaman 1) maka Tergugat memohon mejelis hakim mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (e); ----
- (10) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat diatas, gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- (11) Bahwa



(11) Bahwa berdasarkan obyek sengketa ke -2 (poin 2 halaman 2)

sebagai keputusan fiktif negatif yaitu surat keberatan penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 tanggal 4 oktober 2007 dan surat penggugat Nomor : 02/HHD/KPG/VII/20011 tanggal 29 juli 2011, berdasarkan Keputusan TUN yang fiktif-negatif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selain tetap memperhatikan ketentuan Pasal 55 menentukan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) terhitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dan mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (e); -----

(12) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat diatas, gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

(13) Bahwa berdasarkan obyek sengketa ke -2 (poin 2 halaman 2) sebagai keputusan fiktif negatif yaitu surat Penggugat Nomor 03/SK/HHD/03/2014 tanggal 22 Maret 2014 sampai saat ini surat yang dimaksud Penggugat belum diterima oleh Tergugat ; -----

III. Alasan



III. Alasan Gugatan ; -----

- a. Alasan gugatan Poin 1 (halaman 2) obyek sengketa I Surat Keberatan Penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007, melalui Bagian Kepegawaian Sekertariat Daerah Kabupaten Kupang, dan terakhir Surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 Tanggal 22 Maret 2014 sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diataur dalam pasal 3 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- b. Bahwa berdasarkan alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (e) gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya sampai saat ini surat yang di maksud oleh Tergugat Nomor 03/SK/HHD/03/2014 tanggal 22 Maret 2014 sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat ; -----
- c. Bahwa alasan gugatan poin 4, Poin 5 (halaman 3), poin 6, poin 7, poin 8 (halaman 4), poin 9 (halaman 5) dan poin 10 (halaman 6) berdasarkan Pasal 55 menentukan bahwa alasan gugatan Penggugat hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dan mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (e) ; -----
- d. Bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 108 ; 2005) dengan lewatnya tenggang waktu, maka Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat lagi dengan sarana hukum yang ada, meskipun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengandung cacat hukum ; -----
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam alasan gugatan yang telah dikemukakan Tergugat diatas, gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat

waktu)



waktu) maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ; -----

I. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

a. Bahwa ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Ayat (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak ; -----

Ayat (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih

terikat



terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Bahwa ketentuan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 11 Pebruari 1980, point II. Pemberhentian Atas Permintaan sendiri : -----

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ; -----
- 2) Bahwa Permintaan berhenti sebagai pegawai negeri sipil dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya pegawai negeri sipil yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sukar dialihkan kepada pegawai negeri sipil lain. Dalam hal yang sedemikian, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun itu harus dipersiapkan penggantinya ; -----
- 3) Permintaan berhenti seorang pegawai negeri sipil ditolak, apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 4) Permintaan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I surat edaran ini ; ----
- 5) Penundaan atas permintaan berhenti seorang pegawai negeri sipil diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpina Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tk. I, Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II

atau



atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut contoh sebagai
tersebut dalam lampiran II surat edaran ini ; -----

6) Penolakan atas permintaan berhenti sebagai pegawai negeri sipil
diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh
pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam
lampiran III surat edaran ini ; -----

7) Kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya kepada seorang
pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat
pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa
kerja 20 tahun di berikan pensiun ; -----

c. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang
Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally didasarkan pada
kewenangan Tergugat sesuai ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada
huruf a dan b diatas ; -----

d. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang
Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally adalah kewenangan
Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat atas permohonan
yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat Nomor : 01/V/HDD/2006,
tanggal 1 Mei 2008, perihal : permohonan berhenti dengan hormat dari
PNS; -----

e. Bahwa



e. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kewajiban Tergugat atas permohonan yang diajukan Penggugat melalui surat Nomor : 01/V/HDD/2006, tanggal 1 Mei 2008, perihal : permohonan berhenti dengan hormat dari PNS, maka tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 telah merugikan Penggugat ; -----

f. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally telah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil-dalil Penggugat mohon kepada kepada Majelis hakim untuk menolak seluruhnya ; -----

II. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar ; -----

a. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally bukan merupakan tindakan disiplin kepegawaian terhadap Penggugat ; -----

b. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana diuraikan pada huruf a diatas bukan merupakan tindakan disiplin kepegawaian, maka tidak beralasan hukum dan adalah

kekeliruan



kekeliruan apabila Penggugat mendalilkan tindakan tergugat sebagai bagian tindakan disiplin kepegawaian yang menyalahi aturan kepegawaian dan merugikan Penggugat ; -----

- c. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah menafsirkan tindakan Tergugat atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, maka mohon kepada Majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat. Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

DALAMEKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP Tanggal 31 Juli 2007 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda, II/a, Unit Kerja / Instansi : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang sah menurut hukum; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----
Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabanya serta menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto Kopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 dengan rincian sebagai berikut : -----

Bukti P.1 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Kupang, Nomor : SK.884/03/63.A/07/up tanggal 31 Juli 2007 Nomor : tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas nama Hendrik Haudally; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti P.2 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor :01/SK/HHD/ 07/07 tanggal 4 Oktober 2007 Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 Perihal :

Menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :

SK.884/03/63.A/07/UP tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas nama Hendrikus Hau Dally, Nip. 131 750 783 ;(fotokopi dari fotokopi) ; ----

- Bukti P.3 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally 02/HHD/KPG/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 Nomor : Perihal : mohon tinjau kembali Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil ;(fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P.4 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor :03/SK./HHD/03/2014 tanggal 22 Maret 2014 Nomor : Perihal : mohon jawaban atas surat permohonan atas nama Hendrik Hau Dally; (fotokopi dari fotokopi) ; -
- Bukti P.5 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor :02/V/HHD/2006 tanggal 02 Mei 2006 Perihal : Mohon Pencabutan "SURAT PERMOHONAN" Berhenti dengan hormat dari PNS An Hendrik Hau Dally Nip. 131 750 783 Tertanggal. 01 Mei 2006 Nomor : 01 N/HHD/2006 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P.6 : Fotokopi surat dari Drs. I. A. Medah kepada Bupati Kupang tanggal 03 Nopember 2010; (copy dari copy) ; -----
- Bukti P.7 : Foto copy konsep surat dari Hendrik Hau Dally tanggal 03 Nopember 2010 Perihal : permohonan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P.8 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally tanggal 06 Nopember 2010 Nomor : 01/HHD/KPG/XI/2010 Perihal : Permohonan Melaksanakan Tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;(fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti P.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 9 : Fotokopi Bukti Tanda terima atas surat permohonan Penggugat tanggal 6 Nopember 2010; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P. 10 : Foto copy Bukti tanda terima atas surat permohonan Penggugat tanggal 01 Agustus 2011. (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P. 11 : Fotokopi Bukti tanda terima atas surat permohonan Penggugat tanggal 22 Maret 2014; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P. 12 : Fotokopi Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. NTT tanggal 23 Nopember 1987 Nomor : 60/up.1/PEND/PS.N tentang pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P. 13 : Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I. NTT tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 17/up.1/ Pend/I-N tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
- Bukti P.14 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) atas nama Hendrik Hau Dally;(fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P.15 : Fotokopi Kartu peserta Taspen atas nama Hendrik Hau Dally No. tanggal 12 Juli 2000; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P. 16 : Fotokopi Kartu tanda Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Kupang An, Hendrik Hau Dally. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P.17 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kupang tanggal 20 April 2004 tentang Petikan Keputusan Bupati Kupang tentang Keputusan kenaikan Pangkat menjadi pengatur muda Nomor : 823/01/63.A/2004/up;(fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27 dengan rincian sebagai berikut : -----

- Bukti T.1 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Kupang, Nomor :SK.884/03/63.A/07/up tanggal 31 Juli 2007 Nomor : tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas nama Hendrik Hau Dally;(fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti T. 2 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor :01/V/HHD/ 2006 tanggal 1 Mei Perihal : Permohonan berhenti dengan hormat dari PNS;(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.3 : Fotokopi surat Kartu Kendali Surat Masuk tertanggal 3 Mei 2006; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.4 : Fotokopi lembar penerus disposisi tertanggal 3 Mei 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- BuktiT.5 : Fotokopi kartu disposisi dari Kasubag Mutasi Nomor : 880/1103/63.A/06/up tertanggal 4 Mei 2006; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.7 : Fotokopi surat dari Pemerintahan Kabupaten Kupang Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Nomor : 800/153/VI/Pol.PP-Lin/2006 tanggal 16 Juni 2006 Perihal : pemberitahuan; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.8 : Fotokopi kartu kendali Surat masuk tertanggal 22 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.9 : Fotokopi lembaran disposisi kepada kabag kepegawaian sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Kupang tertanggal 26 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T. 10 : Fotokopi Kartu Disposisi kepada Kasubag mutasi Nomor : 800/1592/63.A/06/up tanggal 27 Juni 2006 Perihal :Pemberitahuan Atas nama Hendrik Hau Dally ;(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T 11. : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor: 01/SK/HHD/ 07/07 tanggal 4 Oktober 2007 Perihal : Menolak SK Bupati Kupang, Nomor : SK.884/03/63.A/07/up, tanggal 31 Juli 2007, tentang Pemberhentian dengan hormat dari PN, atas permintaan sendiri atas nama Hendrik Hau Dally, Nip. 131 750 783 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.12 : Fotokopi surat Kartu kendali surat masuk tertanggal 16 Januari 2008; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T. 13 : Fotokopi lembaran penerus disposisi tertanggal 19 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T. 14 : Fotokopi kartu Disposisi Nomor : 800/135/63.A/07/up tertanggal 29 Januari 2008 ;(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.15 : Fotokopi surat Hendrik Hau Dally terhadap pengaduan menyangkut Tindak Pidana Menggunakan surat palsu tanggal 14 April 2008 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.16 : Fotokopi laporan Menyangkut Tindak Pidana Tanggal 14 April 2008; (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. 17 : Fotokopi surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-1906/Setneg/D-5/05/2008 tanggal 6 Mei 2008 : tentang Pengaduan masyarakat ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.18 : Fotokopi lembaran penerus disposisi Pemerintahan Kabupaten Kupang Sekretariat Daerah tertanggal 5 Juni 2008 Perihal : Pengaduan Masyarakat ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.19 : Fotokopi Kartu Disposisi kepada kasubag PKP Nomor : 800/1117/63.A/08/up tanggal 9 Juni 2008 ;(sesuai dengan aslinya) ; -
- Bukti T.20 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor : 01/IV/2009 tanggal 07 April 2009 Perihal : Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Kupang No. SK.884/03/63.A/07/up tanggal 31-07-2007 tentang Pemberhentian PNS An. Hendrik Hau Dally Nip. 131 750 783 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.21 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor : 01/HHD/KPG/XI/2010 tanggal 06 Nopember 2010 perihal : Permohonan Melaksanakan Tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.22 : Fotokopi lembar penerus disposis dari Bupati Kupang tertanggal 4 desember 2010 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.23 : Fotokopi Kartu Disposisi Nomor : 800/3289/63.A/2010/up tanggal 08 Desember 2010; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.24 : Fotokopi surat dari Hendrik Hau Dally Nomor : 02/HHD/KPG/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011; (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T.25 : Fotokopi Kartu Disposisi Nomor : 800/1332/63.A/2011/up tanggal 15 Agustus 2011 Perihal : Mohon Tinjauan kembali surat Keputusan pemberhentian dengan hormat dari PNS; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T. 26 : Fotokopi agenda surat masuk Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T. 27 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 23/SE/1980 tanggal, 30 Oktober 1980, tentang Berita Acara Pemeriksaan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan bukti-bukti surat dalam persidangan, para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam pemeriksaan sengeketa ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai para pihak dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah :

1. Surat



1. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, pangkat/gol.ruang : Pengatur Muda (II/a) unit kerja/ instansi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (selanjutnya disebut Objek Sengketa I);-----
2. Sikap diam Tergugat atas surat keberatan Penggugat Nomor : 01/SK/HHD/07/X/07 tanggal 4 Oktober 2007, surat Penggugat Nomor : 02/HHD/KPG/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, dan surat Penggugat Nomor : 03/SK/HHD/03/2014 tanggal 22 Maret 2014 terhadap surat Keputusan Bupati Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, pangkat/gol.ruang : Pengatur Muda (II/a) unit kerja/ instansi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (Keputusan fiktif negatif), selanjutnya disebut Objek Sengketa II; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa dimaksud dimohonkan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Bahwa kedua objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2014 melalui Kuasanya dan ternyata dari Jawabannya tersebut memuat materi Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- i. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (kompetensi absolut Pengadilan); -----
- ii. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penjelasan dari Eksepsi pertama Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam Jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dimaksud bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, akan tetapi eksepsi tentang apakah objek sengketa II merupakan KTUN yang bersifat fiktif negatif atau tidak; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai: -----

- i. Bahwa objek sengketa II bukan merupakan KTUN yang bersifat fiktif negatif, dan ; -----
- ii. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua materi eksepsi Tergugat tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian eksepsi berikut ini; -----

I. DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan materi yang terkait dengan ketentuan formil gugatan, maka Majelis Hakim

akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan terlebih dulu eksepsi kedua mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa I; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, dalam persidangan diketahui bahwa faktanya Penggugat telah menerima objek sengketa I pada tanggal 4 oktober 2007 melalui bagian Kepegawaian di Kantor Bupati Kupang oleh Bapak Welem Selan (vide alasan gugatan poin 1 dan bukti P-2=T-11); -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan register perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN-KPG pada tanggal 23 Juni 2014, maka apabila dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan objek sengketa I sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat di Pengadilan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I telah lewat waktu Sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I telah lewat waktu, maka ketentuan formil lainnya terhadap objek sengketa I dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa objek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa II dalam perkara *a quo* adalah berupa surat keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, pangkat/gol.ruang : Pengatur Muda (II/a) unit kerja/ instansi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (Objek Sengketa I), yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 4 oktober 2007, tanggal 29 Juli 2011, dan tanggal 22 Maret 2014 (vide bukti P-2=T-11, P-3=T-24, dan P-4); Hal mana oleh Tergugat tidak pernah ditanggapi, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa fiktif negatif; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Keputusan fiktif negatif, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya *upaya administratif* yang merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 48 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban serta bukti-bukti yang diajukan para pihak selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/Up.1/Pend/I-N tanggal 30 Juni 1989, yang bertugas di unit kerja Kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Kupang sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 823/01/63.A/2004/UP tanggal 20 April 2004 (vide bukti P-13 dan bukti P-17); -
- b. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat nomor : 01/V/HHD/2006 tanggal 1 Mei 2006 perihal permohonan berhenti dengan hormat dari PNS (vide bukti T-2), dan telah diterima serta didisposisi oleh Tergugat (vide bukti T-3, T-4, dan T-5); -----
- c. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.884/03/63.A/07/UP tanggal 31 Juli 2007 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Hendrik Hau Dally, NIP. 131 750 783, pangkat/gol.ruang : Pengatur Muda (II/a) unit kerja/ instansi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS Kabupaten Kupang (objek sengketa I); -----
- d. Bahwa Penggugat mengajukan surat penolakan terhadap surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2007 (vide bukti P2 = T-11); -----
- e. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengajukan surat permohonan nomor : 01/HHD/KPG/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010 untuk dapat melaksanakan

tugas



tugas sebagai PNS, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010

(vide bukti P-8=T-21, bukti T-22, dan bukti T-23); -----

f. Bahwa Penggugat mengajukan lagi surat permohonan kepada Tergugat untuk meninjau kembali surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat pada tanggal 29 Juli 2011 dan tanggal 22 Maret 2014 (vide bukti P3 = T-24 dan bukti P-4); -----

g. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap ketiga surat keberatan dan penolakan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas diketahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan surat permohonan berhenti dengan hormat dari PNS yang diajukan sendiri oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan setidaknya 3 (tiga) surat kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap surat keputusan pemberhentian tersebut; -----

Menimbang, bahwa prosedur keberatan dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bagaimana prosedur pengajuan keberatan itu sendiri harus melihat pada aturan dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian PNS atas permintaan sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan tentang upaya administrasi baik itu keberatan maupun banding administrasi terhadap surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan ataupun banding administrasi tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang pemberhentian PNS atas permintaan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Sehingga dengan demikian, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi atau menjawab surat keberatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari keputusan fiktif negatif yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib melayani setiap permohonan yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya adalah menjadi tugas kewajibannya. Dan apabila ia melalaikan kewajiban tersebut, maka undang-undang tetap menganggap bahwa ia telah mengeluarkan keputusan yang sifatnya fiktif negatif, sehingga dapat diajukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena ketiga surat keberatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi atau menjawab surat tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa II dalam perkara *a quo* berupa sikap diam Tergugat terhadap surat Penggugat tertanggal 4 Oktober 2007, 29 Juli 2011, dan 22 Maret 2014 tidak dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif, maka ketentuan formil lain dari objek sengketa II tidak

perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut diterima untuk seluruhnya, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima untuk seluruhnya, maka dengan demikian terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 UU. No. 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*; -----

Mengingat, Pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAMEKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,-
(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 18 September 2014 oleh kami : SUDARTI KADIR S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dan RACHMAN H. BUDI SULISTIYO, S.H., M.Kn serta DIANA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRIKUS RABU, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

RACHMAN H.B SULISTIYO, S.H., M.Kn

Hakim Anggota II,

TTD

SUDARTI KADIR, S.H.

TTD

DIANA YUSTIKASARI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

HENDRIKUS RABU, S.H.

RINCIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- J U M L A H Rp. 141.000,-**

(SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)